



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN**

PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA

NOMOR : 03/PDSPKP/KKP/KB/VIII/2020

NOMOR : 013/GRAB-KKP/MOU-BD/VIII/2020

TENTANG

**PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
MELALUI APLIKASI DARING**

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh (19-08-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini

- Nama : NILANTO PERBOWO**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- Nama : NENENG M. GOENADI**
Jabatan : Direktur PT Grab Teknologi Indonesia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Grab Teknologi Indonesia yang berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan Lantai 27, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling B-12, Karet Kuningan, Setia budi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroan terbatas yang menyediakan aplikasi teknologi berbasis ponsel cerdas/smartphone untuk pemesanan kendaraan dengan merk dagang “Grab”;

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Melalui Aplikasi Daring (“**Nota Kesepahaman**”) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama pada berbagai kegiatan yang saling menunjang program, tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui sinergi program **PARA PIHAK**.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan

- a. pemasaran produk kelautan dan perikanan usaha mitra binaan **PIHAK KESATU** melalui layanan pemesanan dan pengantaran Aplikasi Grab yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. kampanye peningkatan konsumsi ikan masyarakat;
- c. promosi produk kelautan dan perikanan Indonesia;
- d. pertukaran data dan informasi pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Guna menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Terence Bouman selaku Kepala Divisi *Business Development* PT Grab Teknologi Indonesia

Pasal 4 Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Pasal 6

Biaya

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

Kerahasiaan Informasi dan Kekayaan Intelektual

- (1) Untuk tujuan Nota Kesepahaman ini, berikut ini adalah makna dari kata-kata berhuruf kapital yang dirujuk pada Perjanjian ini:
 - a. **"Afiliasi"** sehubungan dengan entitas, setiap entitas lain yang mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali yang sama dengan badan tersebut. Untuk keperluan definisi ini, "kendali" (termasuk ungkapan "mengendalikan", "dikendalikan oleh" dan "berada di bawah kendali yang sama dengan") berarti kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, atas wewenang untuk mengarahkan atau membuat diarahkannya manajemen dan kebijakan suatu badan, baik melalui kepemilikan efek dengan hak suara, berdasarkan kontrak atau dengan cara lainnya;
 - b. **"Hak Kekayaan Intelektual"** adalah semua hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada hak atas paten, hak dalam tata letak sirkuit, rahasia dagang, merek jasa, nama dagang, desain terdaftar, hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual atau kekayaan industrial lainnya, pengetahuan, penemuan,

rumusan, proses rahasia atau terbatas, dan setiap hak dan aset yang dilindungi lainnya dan setiap lisensi dan perizinan sehubungan dengannya, yang dapat tiap-tiap halnya di seluruh bagian dunia dan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar atau yang dapat didaftarkan maupun tidak dan selama jangka waktu sepenuhnya, dan semua perpanjangan dan pembaharuannya, dan semua permohonan pendaftaran sehubungan dengan yang disebutkan sebelumnya;

- c. **“Informasi Rahasia”** adalah setiap informasi yang telah ditentukan secara tertulis bersifat rahasia atau terbatas atau, jika diberikan secara lisan, harus segera dikonfirmasi secara tertulis bahwa informasi tersebut diungkapkan sebagai informasi rahasia atau terbatas atau dengan cara lainnya oleh Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi dan, termasuk informasi mengenai sifat dagang, teknis atau keuangan yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini, Pemberi Informasi atau setiap Afiliasinya termasuk semua rahasia dagang, pengetahuan, pedoman penggunaan, penelitian paten, informasi pengembangan atau teknis, produk atau informasi rahasia dan terbatas, Hak Kekayaan Intelektual, rencana, operasi atau usaha, posisi keuangan dan dagang, rincian pelanggan, pemasok, debitur atau kreditur, informasi yang terkait dengan para pejabat, direktur atau karyawan dari Pemberi Informasi atau setiap Afiliasinya, informasi pemasaran, dokumen tercetak, tarif dan kontrak, yang semuanya terlepas dari bentuk, format atau media baik yang terbaca mesin atau manusia, termasuk bentuk tertulis, lisan atau berwujud dan juga mencakup informasi yang disampaikan atau diperoleh melalui rapat, dokumen, korespondensi atau pemeriksaan barang-barang berwujud;
 - d. **“Pemberi Informasi”** adalah pihak yang dari pihak tersebut Informasi Rahasia diperoleh dan diungkapkan kepada Penerima Informasi; dan
 - e. **“Penerima Informasi”** berarti suatu Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari Pemberi Informasi.
- (2) Masing-masing Pihak menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan lain di luar Nota Kesepahaman tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Informasi.
- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa setiap dan seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini adalah merupakan Hak Milik Intelektual dari Pihak yang mempunyai Hak Milik Intelektual tersebut dan oleh karenanya Pihak lainnya setuju
- a. untuk tidak mendaftarkan, mencoba untuk mendaftarkan, Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pihak lainnya, kepada Badan-badan atau Lembaga-lembaga yang berwenang, yang terletak

- di dalam maupun di luar wilayah Hukum Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun dengan menggunakan subjek hukum lain;
- b. untuk tidak memberikan informasi, membuat duplikat, kutipan atau apapun dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut kepada pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian ataupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
 - c. terkait dengan penggunaan logo dan merek dagang salah satu Pihak, Pihak yang hendak menggunakan logo dan/atau merek dagang Pihak lainnya dilarang mempublikasikan materi apapun yang memuat nama pemilik Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada logo dan/atau merek dagang Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia serta kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal ini berlaku sejak Informasi Rahasia diungkapkan oleh salah satu Pihak dan akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



METERAI
TEMPEL
19700401P49004481
6000
ENAM RUPIAH

NENENG M. GOENADI

PIHAK KESATU,



NILANTO PERBOWO